

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: 4796 /Kpts-II/2002**

TENTANG

**TATA CARA PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI
PADA UNIT PENGELOLAAN**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pengelolaan hutan alam produksi lestari maka perlu dilakukan penilaian terhadap kegiatan pengelolaan hutan secara berkala untuk masing-masing unit pengelolaan;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tanggal 3 Juni 2002 telah ditetapkan Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan;
- c. bahwa berhubung dengan hal di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI PADA UNIT PENGELOLAAN.

BAB I**PENGERTIAN****Pasal 1**

- (1) Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) adalah serangkaian strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial dari hutan alam produksi.
- (2) Kinerja adalah nilai kuantitatif dan atau kualitatif pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan alam produksi pada suatu unit pengelolaan tertentu yang dicapai oleh Badan Usaha.
- (3) Lembaga Penilai Independen (LPI) adalah badan hukum yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa penilaian PHAPL unit pengelolaan dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (4) Tim Evaluasi (TE) adalah tim yang dibentuk Menteri Kehutanan yang bertugas membantu Menteri Kehutanan dalam memfasilitasi proses penilaian kinerja dan menyiapkan pertimbangan kinerja PHAPL.
- (5) Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) adalah dewan para pihak (stakeholders) yang dibentuk oleh TE, sebagai kelengkapan sistem dalam mekanisme proses penyelesaian keberatan.

BAB II**TATA CARA PENILAIAN****Pasal 2**

- (1) Badan Usaha yang mendapat Hak Pengusahaan Hutan dan atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di hutan alam produksi wajib menerapkan PHAPL.
- (2) Penilaian kinerja PHAPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja PHAPL menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tanggal 3 Juni 2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan oleh LPI dengan menggunakan Sistem Verifikasi PHAPL.
- (3) LPI melaporkan hasil penilaian kinerja PHAPL kepada TE, dengan tembusan kepada Badan Usaha yang dinilai.
- (4) Sistem Verifikasi PHAPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Badan Usaha berkeberatan atas proses dan atau hasil penilaian kinerja PHAPL maka yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada DPV.

- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPV dan hasilnya disampaikan kepada TE serta bersifat final.

Pasal 5

- (1) TE melaporkan hasil penilaian kinerja PHAPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Menteri Kehutanan menggunakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menetapkan pembinaan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Departemen Kehutanan menyediakan dana untuk kegiatan TE.
- (2) Biaya penilaian kinerja PHAPL oleh LPI untuk penilaian tiga tahun pertama dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan dan untuk penilaian berikutnya dibebankan kepada masing-masing Badan Usaha.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 Juni 2002

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Sdr. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
3. Sdr. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten di seluruh Indonesia;
6. Sdr. Ketua MPI;
7. Sdr. Ketua APhi;
8. Sdr. Ketua APKINDO;
9. Sdr. Ketua ISA.